



PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Sembako), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 September 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1153/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2000 di Jayapura, Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Bapak Kandung Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nusa Tamalanrea Indah, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 17 tahun
 - b. ANAK, umur 9 tahun
6. Bahwa sejak bulan Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan menikah tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2014 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2000 di Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1153/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 14 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilan, Kabuapaten Soppeng. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 01 Juli 2000 di Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam bernama IMAM, yang menjadi wali nikah ayah kandung penggugat sendiri bernama WALI, saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon diberi mahar berupa seperangkat alat sholat.
 - Bahwa penggugat sewaktu menikah masih perawan sedang tergugat berstatus jejak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang dapat menghalangi perkawinan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan melahirkan dua orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat tahun lima bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
 - Bahwa saksi sebagai orang tua telah menasehati Penggugat agar rukun dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. SAKSI umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilan, Kabupaten Soppeng. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ayah kanung Penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali dari Penggugat.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam bernama IMAM, saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon diberi mahar berupa seperangkat alat sholat.

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sewaktu menikah masih perawan sedang tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami dan melahirkan dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2011 tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan saling memperdulikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal pada tanggal 01 Juni 2000 di Jayapura, Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Bapak Kandung Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat serta Tergugat menikah dengan perempuan. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 dan sejak itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan penggugat untuk bercerai Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat dengan dalil-dalil seperti telah disebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dali dan penjelasan gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi tersebut yang salin bersesuai pada pokoknya menyatakan, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2000 di Jayapura, Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Bapak Kandung Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Disamping itu tidak ada halangan menurut hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya shighat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah penggugat dan tergugat selaku calon mempelai, ayah penggugat selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق والنفقة والميراث أو لم يقترن - (الا نوار 2 : 146)

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan Hal. 8 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Juni 2000 di Jayapura, Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum 2 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai empat tahun enam bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut memberikan pula bukti yang kuat dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkara diantara penggugat dan tergugat karena tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat serta Tergugat menikah dengan perempuan lain yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lebih. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lebih berturut dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak mauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama empat tahun lebih,

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

Hal. 10 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2000 di Kelurahan Wamena, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No.1153/Pdt.G/2019/PA.Mks